

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Polda Jawa Tengah berperan melakukan pendekatan lunak atau *soft approach* dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan lunak yang dilaksanakan Polda Jawa Tengah yaitu:

- a. Deradikalisasi
- b. Deteksi dini
- c. Pre-emptif atau Pembinaan Masyarakat
- d. Preventif atau Pencegahan

Deradikalisasi dilaksanakan secara internal dan eksternal. Deradikalisasi internal dilakukan terhadap narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme untuk menghilangkan pemahaman radikal dan paham keagamaan yang menyimpang. Deradikalisasi eksternal dilakukan terhadap masyarakat umum untuk mencegah masyarakat terpapar paham radikal. Polda Jawa Tengah melakukan pendekatan lunak secara internal dan eksternal. Pendekatan lunak secara internal yaitu:

- a. Pendekatan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan atau LSM.
- b. Pengamanan objek vital oleh Direktorat Sabhara (Ditsabhara).
- c. Antisipasi tindak pidana secara terbuka.

- d. Pendekatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) terhadap terduga teroris.

Pendekatan lunak secara eksternal dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kesbangpol Linmas, Lembaga Pemasyarakatan dan universitas dengan mengadakan seminar, sosialisasi, dan edukasi.

2. Hambatan yang dihadapi Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Faktor internal, penanggulangan yang dilakukan Polda Jawa Tengah terbatas pada pendekatan dan antisipasi karena kewenangan pemberantasan terorisme merupakan wewenang Densus 88.
- b. Faktor eksternal, singkatnya masa penangkapan terduga teroris, singkatnya masa penahanan terduga teroris, dan tidak adanya peraturan mengenai pencegahan aksi terorisme, namun hambatan tersebut teratasi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

## **B. Saran**

1. Menambah penyelenggaraan pembinaan masyarakat di setiap RT dan RW untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap kegiatan yang mengarah pada terorisme, agar masyarakat dapat melapor apabila ada dugaan kegiatan atau jaringan terorisme disekitarnya.
2. Menambah penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang melibatkan tokoh agama moderat, agar masyarakat memahami perbedaan ajaran agama yang sebenarnya dan ajaran agama yang menyimpang.
3. Menambah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi, untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme di masyarakat umum.

